



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 167-K/PM III-16/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. YASIN
Pangkat/Nrp	: Koptu/ 31960220440874
Jabatan	: Ta Mudi Yanrad Pok Ki B
Kesatuan	: Yonif 726/Tml
Tempat dan tanggal lahir	: Kab. Bone, 18 Agustus 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Lappacenrana Desa Bulu Alloporong Kec. Bengo Kab. Bone, Sulsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR di atas.

Membaca : Berita Perkara Penyidikan dari DPP POM 3/VII Bone dalam perkara ini Nomor : BP-05/A-05 /VII /2014 tanggal 18 Juli 2014.

Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep / 38 / X / 2014 tanggal 24 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 146 / X / 2014 tanggal 30 Oktober 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : TAP/167-K/PM III-16/AD/XI/2014 tanggal 7 Desember 2014.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/167-K/PM III-16/AD/XI/2014 tanggal 7 Desember 2014.

5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 146 / X / 2014 tanggal 30 Oktober 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”,

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Penjara : 12 (duabelas) bulan.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna merah hati Nopol DD 935 AZ.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil APV Nopol DD 935 AZ.
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol DD 1172 AC.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peyerahan uang tukar tambah kendaraan dari H. Nurdin kepada Koptu M. Yasin tanggal 13 Agustus 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleidooi), tetapi hanya mengajukan permonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan, Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 200 dua belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Dusun Bunrongeng Desa Pattuku Limpoe Kec. Lapri Kab. Bone, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Dasar Militer di Secata A Rindam VII/Wrb Pakatto, Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP. 31960220440874.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah mengajukan kredit kendaraan mobil bekas jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ melalui perusahaan PT Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar dengan harga sebesar RP. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), uang muka/Dp sebesar RP. 22.614.630,- (dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah), angsuran sebesar RP. 2.514.000,- (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) pebulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan perjanjian masa kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsurannya dibayarkan dengan cara di transfer melalui ATM ke Nomor rekening perusahaan tersebut dan Terdakwa sudah membayar selama 11 (sebelas) kali angsuran kredit namun pada angsuran ke-12 (dua belas) sampai angsuran ke- 36 (tiga puluh enam) Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kreditnya pada PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar, sehingga menunggak angsurannya selama 25 (dua puluh lima) bulan, kemudian dari pihak perusahaan telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon kenomor Hand Phone (HP) Terdakwa maupun mendatangi ke rumahnya namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahannya, bahkan ketika didatangi oleh PT. Clipan Financia Indonesia Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Terdakwa justru menunjukkan sikap yang kurang baik.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012 mengemudikan kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ, datang ke rumah Sdr. H. Andi Nurdin (Saksi-1), di Dusun Bunrongeng Desa Pattuku Limpoe Kec. Lapri Kab. Bone, dan sesampainya di rumah Saksi-1 Sdr. H. Andi Nurdin tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdr. H. Nurdin "bagaimana kalau kita tukar tambah kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DD 935 AZ dengan mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD milik Saksi-1 dengan menambah uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi-1 bertanya dengan mengatakan "Mana BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor)-nya?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "nanti bulan September 2013, kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi-1.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan "nanti bulan September 2013, kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang membuat Saksi-1 tergerak untuk memenuhi ajakan Terdakwa untuk melakukan tukar tambah mobil tersebut dan setelah Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat untuk melakukan tukar tambah kemudian Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD dan uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 kepada Terdakwa tanpa disertai dengan surat perjanjian tetapi disertai dengan kwitansi tanda terima uang, sedangkan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 (satu) unit mobil Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ dan 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza sebagai jaminan.
5. Bahwa setelah melakukan tukar tambah mobil tersebut Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan memberikan BPKB mobil Suzuki APV tersebut pada awal bulan September 2013 dan selama Saksi-1 menguasai mobil Suzuki APV tersebut tidak ada orang lain ataupun instansi lain yang pernah menanyakan kepada Saksi-1 mengenai keberadaan mobil Suzuki APV tersebut.
6. Bahwa pada awal bulan September 2013 seharusnya Terdakwa sudah menyerahkan surat BPKB kendaraan mobil jenis AVP, warna merah hati Nopol DD 935 AZ kepada Saksi-1, tetapi Terdakwa malah menelpon Saksi-1 melalui HP bertanya dan mengatakan "Dimana mobil Suzuki APV?" dan setelah Saksi-1 menjawab dengan mengatakan "kendaraan tersebut ada di Parepare dipakai oleh Sdr. Iwan", kemudian pembicaraan melalui HP tersebut terputus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa beberapa hari kemudian pada awal bulan September 2013 sekira pukul 12.00 Wita melalui HP Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Iwan yang kemudian berkata kepada Saksi-1 "ada orang Dealer mau mengambil kendaraan" lalu Saksi-1 mengatakan "jangan dikasih dulu karena mobil tersebut tidak ada hubungannya dengan dealer karena mobil tersebut saya tukar tambah dengan pak M. Yasin, kalau dari dealer mau mengambil mobil tersebut lebih baik dibawa ke Bone diserahkan kepada kantor Denpom Bone karena Pak M. Yasin adalah anggota TNI AD", selanjutnya setelah mobil tersebut berada di Bone kemudian Saksi-1 sendiri yang menyerahkan petugas piket Denpom VII/3 Bone yang Saksi-1 tidak kenal namanya.
8. Bahwa Saksi-1 sudah sering kali berusaha untuk menemui Terdakwa baik di rumah maupun di tempat tugas Terdakwa, namun kalau bertemu dengan Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan uang Saksi-1, tetapi tidak pernah ditepati dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1.
9. Bahwa dengan demikian perbuatan yang mengatakan "Nanti bulan September 2013, kalau Haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi-1 tersebut merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan maksud Terdakwa agar Saksi-1 setuju untuk melakukan tukar tambah tersebut dengan Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa sebelum, pada saat maupun sesudah melakukan tukar tambah mobil dengan Saksi-1 tersebut tidak pernah meminta izin dan tidak pernah memberitahu kepada PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar selaku pihak yang turut berhak atas mobil APV, warna Merah HatiNopol DD 935 AZ tersebut.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sangat dirugikan dan keberatan kemudian memohon kepada yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh Satu bulan Maret tahun 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Jln. Cakalan III No. 16 Kota Makassar, Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Dasar Militer di Secata A Rindam VII/Wrb Pakatto, Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP. 31960220440874.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah mengajukan kredit kendaraan mobil bekas jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ melalui perusahaan PT Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar dengan harga sebesar RP. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), uang muka/Dp sebesar RP. 22.614.630,- (dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah), angsuran sebesar RP. 2.514.000,- (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) pebulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan perjanjian masa kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsurannya dibayarkan dengan cara di transfer melalui ATM ke Nomor rekening perusahaan tersebut dan Terdakwa sudah membayar selama 11 (sebelas) kali angsuran kredit namun pada angsuran ke-12 (dua belas) sampai angsuran ke- 36 (tiga puluh enam) Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kreditnya pada PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar, sehingga menunggak angsurannya selama 25 (dua puluh lima) bulan, kemudian dari pihak perusahaan telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon kenomor Hend Phone (HP) Terdakwa maupun mendatangi ke rumahnya namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahannya, bahkan ketika didatangi oleh PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar Terdakwa justru menunjukkan sikap yang kurang baik.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012 mengemudikan kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ, datang ke rumah Sdr. H. Andi Nurdin (Saksi-1) , di Dusun Bunrongeng Desa Pattuku Limpoe Kec. Lapri Kab. Bone, dan sesampainya di rumah Saksi-1 Sdr. H. Andi Nurdin tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdr. H. Nurdin “bagaimana kalau kita tukar tambah kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DD 935 AZ dengan mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD milik Saksi-1 dengan menambah uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi-1 bertanya dengan mengatakan “Mana BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor)-nya ?” dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan “nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2013, kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi-1.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan "nanti bulan September 2013, kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang membuat Saksi-1 tergerak untuk memenuhi ajakan Terdakwa untuk melakukan tukar tambah mobil tersebut dan setelah Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat untuk melakukan tukar tambah kemudian Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD dan uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 kepada Terdakwa tanpa disertai dengan surat perjanjian tetapi disertai dengan kwitansi tanda terima uang, sedangkan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 (satu) unit mobil Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ dan 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza sebagai jaminan.
5. Bahwa setelah melakukan tukar tambah mobil tersebut Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan memberikan BPKB mobil Suzuki AVP tersebut pada awal bulan September 2013 dan selama Saksi-1 menguasai mobil Suzuki APV tersebut tidak ada orang lain ataupun instansi lain yang pernah menanyakan kepada Saksi-1 mengenai keberadaan mobil Suzuki APV tersebut.
6. Bahwa pada awal bulan September 2013 seharusnya Terdakwa sudah menyerahkan surat BPKB kendaraan mobil jenis AVP, warna merah hati Nopol DD 935 AZ kepada Saksi-1, tetapi Terdakwa malah menelpon Saksi-1 melalui HP bertanya dan mengatakan "Dimana mobil Suzuki APV ?" dan setelah Saksi-1 menjawab dengan mengatakan "kendaraan tersebut ada di Parepare dipakai oleh Sdr. Iwan", kemudian pembicaraan melalui HP tersebut terputus.
7. Bahwa beberapa hari kemudian pada awal bulan September 2013 sekira pukul 12.00 Wita melalui HP Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Iwan yang kemudian berkata kepada Saksi-1 "ada orang Dealer mau mengambil kendaraan" lalu Saksi-1 mengatakan "jangan dikasih dulu karena mobil tersebut tidak ada hubungannya dengan dealer karena mobil tersebut saya tukar tambah dengan pak M. Yasin, kalau dari dealer mau mengambil mobil tersebut lebih baik dibawa ke Bone diserahkan kepada kantor Denpom Bone karena Pak M. Yasin adalah anggota TNI AD", selanjutnya setelah mobil tersebut berada di Bone kemudian Saksi-1 sendiri yang menyerahkan petugas piket Denpom VII/3 Bone yang Saksi-1 tidak kenal namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-1 sudah sering kali berusaha untuk menemui Terdakwa baik di rumah maupun di tempat tugas Terdakwa, namun kalau bertemu dengan Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan uang Saksi-1, tetapi tidak pernah ditepati dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1.
9. Bahwa dengan demikian perbuatan yang mengatakan "Nanti bulan September 2013, kalau Haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi-1 tersebut merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan maksud Terdakwa agar Saksi-1 setuju untuk melakukan tukar tambah tersebut dengan Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa sebelum, pada saat maupun sesudah melakukan tukar tambah mobil dengan Saksi-1 tersebut tidak pernah meminta izin dan tidak pernah memberitahu kepada PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar selaku pihak yang turut berhak atas mobil APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ tersebut.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sangat dirugikan dan keberatan kemudian memohon kepada yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas isi dari dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir diperidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : H. ANDI NURDIN
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Benrongeng Kab. Bone, 30 Juni 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Dusun Benrongeng RT 1 RW 1
Kec. Lapri Kab. Bone, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa waktu itu datang berkunjung ke rumah Saksi di Benrongeng Kel. Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab. Bone,
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wita dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna Merah hati Nopol DD 935 AZ datang berkunjung menemui di rumah Saksi di Dusun Benrongeng Kec. Lapri Kab. Bonedan.
4. Bahwa Terdakwa pada waktu datang di rumah Saksi, mengajak Saksi untuk melakukan tukar tambah antara 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Merah hati Nopol DD 935 AZ milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna Merah Nopol DD 921 PD milik Saksi.
5. Bahwa Saksi memperoleh mobil dengan cara membeli secara tunai melalui perantara Terdakwa seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada waktu itu Saksi diminta menambah uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi sempat bertanya dengan mengatakan "Mana BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) nya ?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Nanti bulan September 2013.
6. Bahwa Terdakwa menyerahkan BPKB mobil Avanza milik Terdakwa sebagai jaminannya sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza.
7. Bahwa Saksi awalnya sempat menawarkan tetapi karena Terdakwa tidak mau menyetujui penawaran Saksi, maka akhirnya Saksi dengan Terdakwa sepakat lalu melakukan tukar tambah dengan cara Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna Merah Nopol DD 921 PD dan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi kepada Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa pada saat penukaran antara 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Merah hati Nopol DD 935 AZ milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna Merah Nopol DD 921 PD milik Saksi tidak disertai dengan surat perjanjian tetapi disertai dengan kwitansi tanda terima uang.
9. Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Merah hati Nopol DD 935 AZ dan 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza sebagai jaminan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian perkara ini atau pada bulan Desember 2012 pernah meminjam uang kepada Saksi yang disertai tanda terimah yang dibuat oleh Terdakwa sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Saksi bersedia memenuhi ajakan Terdakwa untuk melakukan tukar tambah mobil tersebut selain karena Saksi mengetahui Terdakwa sebagai prajurit TNI AD juga Terdakwa bersedia memberikan 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza sebagai jaminan dan Saksi meyakini mobil Suzuki APV maupun BPKB mobil Avanza tersebut adalah milik Terdakwa.
12. Bahwa Saksi sebelum melakukan tukar tambah tersebut sering melihat Terdakwa memakai/mengendarai mobil Toyota Avanza warna Biru tetapi Nopolnya Saksi tidak tahu.
13. Bahwa Saksi setelah melakukan tukar tambah mobil tersebut tidak pernah menghubungi Terdakwa karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan memberikan BPKB mobil Suzuki APV tersebut pada awal bulan September 2013.
14. Bahwa Saksi selama menguasai mobil Suzuki APV tersebut tidak ada orang lain ataupun instansi lain yang pernah menanyakan kepada Saksi mengenai keberadaan mobil Suzuki APV tersebut.
15. Bahwa Terdakwa pada awal bulan September 2013 seharusnya sudah menyerahkan surat BPKB kendaraan mobil jenis APV, warna merah hati Nopol DD 935 AZ kepada Saksi, tetapi ternyata Terdakwa malah menelpon Saksi melalui HP bertanya dengan mengatakan "Dimana mobil Suzuki APV?".
16. Bahwa Saksi setelah itu menjawab dengan mengatakan "Kendaraan sekarang ada di Parepare dipakai oleh Sdr. Iwan", (maksud Saksi mengatakan hal tersebut karena memang pada hari itu mobil Suzuki APV tersebut dipakai oleh sopir Saksi atas nama Sdr. Iwan untuk antar jemput penumpang) kemudian pembicaraan melalui HP tersebut terputus.
17. Bahwa Saksi beberapa hari kemudian hari dan tanggalnya lupa masih pada awal bulan September 2013 sekira pukul 12.00 Wita melalui HP dihubungi oleh Sdr. Iwan yang kemudian berkata kepada Saksi "Ada orang dari dealer mau mengambil kendaraan mobil Suzuki APV".
18. Bahwa Saksi mengatakan kepada Sdr Iwan "Jangan dikasih dulu karena kendaraan tersebut tidak ada hubungannya dengan dealer karena mobil tersebut saya tukar tambah dengan Pak M. Yasin, kalau dari dealer mau mengambil mobil tersebut lebih baik dibawa ke Bone dan diserahkan kepada kantor Denpom Bone".
19. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD dan setelah mobil Suzuki APV tersebut berada di Bone, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi sendiri yang membawa mobil tersebut ke Denpom VII/3 Bone dan menyerahkan ke petugas piket yang Saksi tidak kenal namanya.

20. Bahwa Saksi sudah sering kali berusaha untuk menemui Terdakwa baik di rumah maupun ditempat tugas Terdakwa, namun kalau bertemu Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan uang Saksi, tetapi tidak pernah ditepati dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi- 1.
21. Bahwa Saksi pernah mendengar apabila ada urusan dengan oknum anggota tentara maka harus ke kantor Pom, karena Saksi mendapatkan tukar tambah kendaraan dengan Terdakwa sebagai anggota Ki B Yonif 726/Tml di Lapri Kab. Bone dan apabila Terdakwa bersalah, maka kendaraan Saksi serahkan kepada petugas Denpom VII/3 Bone untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : AGUS
Pekerjaan : Wiraswasta (Petani)
Tempat tanggal lahir : Kab. Soppeng, 31 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Benrongeng RT 1 RW 1 Kel. Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab. Bone, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Asrama Ki. B Yonif 726/Tml Cenrana Kab. Bone, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wita berada di rumah Saksi Haji Andi Nurdin di Desa Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab. Bone.
3. Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa melakukan tukar tambah mobil terhadap Saksi Haji Andi Nurdin dengan cara Terdakwa dan seorang temannya yang namanya tidak diketahui menggunakan 2 (dua) Unit kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ dan 1 (satu) Unit kendaraan jenis Toyota Avanza, warna biru Nopol DD tidak ingat datang ke rumah Saksi Haji Andi Nurdin.
4. Bahwa Terdakwa dan temanya datang ke rumah Saksi Haji Andi Nurdin dengan maksud mengajak Saksi-1 untuk tukar tambah 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ milik Terdakwa dengan 1 (satu) Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil jenis Suzuki Futura warna Merah Nopol DD 921 PD milik Saksi Haji Andi Nurdin dan uang tunai sebesar RP.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan mobil Suzuki APV tersebut lengkap surat STNK dan BPKB Nya.

5. Bahwa Saksi pada saat itu sempat melihat Saksi Haji Andi Nurdin memeriksa kondisi kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ milik Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi tukar tambah kendaraan dengan Saksi Haji Andi Nurdin dengan cara Saksi Haji Andi Nurdin menyerahkan mobilnya jenis Suzuki Futura warna Merah Nopol DD 921 PD berikut surat STNK, BPKB dan uang tunai sebesar RP.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ tanpa surat STNK dan BPKB kepada Saksi Haji Andi Nurdin dengan alasan untuk surat STNK dan BPKB Nya akan diserahkan kepada Saksi Haji Andi Nurdin pada awal bulan September 2013.
8. Bahwa Terdakwa menyerahkan BPKB mobil jenis Toyota Avanza milik Terdakwa sebagai jaminannya kepada Saksi Haji Andi Nurdin.
9. Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haji Andi Nurdin bahwa mobilnya jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ lengkap dengan Surat STNK dan BPKB Nya yaitu sebelum terjadi transaksi tukar tambah kendaraan.
10. Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa berjanji kepada Saksi Haji Andi Nurdin akan menyerahkan surat STNK dan BPKB mobil Suzuki APV warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ kepada Saksi Haji Andi Nurdin pada awal bulan September 2013, namun ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan surat BPKB mobil tersebut kepada Saksi Haji Andi Nurdin.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3:

Nama lengkap : WAN WIJAYA
Pekerjaan : Sopir
Tempat tanggal lahir : Benrongeng Kab. Bone, 11 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Benrongeng Kel. Pattuku Limpoe Kec. Lappariaja Kab. Bone, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2013 bekerja sebagai sopir mobil jenis Suzuki APV warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ milik Saksi Haji Andi Nurdin.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya ternyata mobil jenis Suzuki APV warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ milik Saksi Haji Andi Nurdin tersebut milik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Haji Andi Nurdin memiliki mobil jenis Suzuki APV warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ, tetapi Saksi pernah mendengar bahwa Saksi Haji Andi Nurdin telah menukar mobilnya jenis Suzuki Futura warna Merah Nopol DD 921 PD dan menambah uang tunai sebesar RP.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mobil Terdakwa jenis Suzuki APV warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ.
5. Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa pada saat melakukan tukar tambah 1 (satu) Unit kendaraan mobil miliknya jenis Suzuki APV warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ dengan 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Suzuki Futura warna Merah Nopol DD 921 PD milik Saksi Haji Andi Nurdin dan uang tunai sebesar RP.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa Saksi pada tanggal 28 September 2013 sekira pukul 15.00 Wita sewaktu berada di Kota Pare-Pare pernah ditemui oleh dua orang yang mengaku dari Dealer Makassar akan menarik kendaraan mobil Suzuki APV warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ.
7. Bahwa Saksi tidak mau menyerahkan mobil tersebut karena bukan mobil miliknya, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita Saksi kembali menuju ke Lapri dan melaporkan masalah keterlambatan pembayaran kreditnya kendaraan tersebut kepada Saksi Haji Andi Nurdin.
8. Bahwa Saksi bersama Saksi Haji Andi Nurdin pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 datang ke Denpom VII/3 menyerahkan kendaraan mobil jenis Suzuki APV warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena bermasalah dengan Terdakwa untuk diproses.
9. Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi Haji Andi Nurdin kalau mobilnya yang ditukar kepada Saksi Haji Andi Nurdin adalah mobil yang masih kredit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : NUR ASDAN
Pekerjaan : Karyawan PT Clipan Financia Indonesia
Tempat tanggal lahir : Parepare, 6 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Bira Kec. Tamalanrea Kab. Bulukumba, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 namun keduanya tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi awal kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa menanyakan persetujuan kredit di Kantor PT. Clipan Financia Indonesia Makassar atau di Kantor tempat Saksi bekerja.
3. Bahwa Terdakwa pada saat itu mengajukan kredit mobil jenis Suzuki APV Nopol DD 935 AZ yang dananya dibiayai oleh PT. Clipan Financia Indonesia Makassar.
4. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2010 bekerja di PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar sebagai Marketing dan menangani pada bagian perkreditan yang tugasnya menerima berkas dari konsumen.
5. Bahwa Saksi mengecek data customer apakah ada data blaklis dari konsumen, kalau tidak ada data yang negatif maka Saksi menindak lanjuti langsung survey ke Customer dan memeriksa tentang keabsahan berkasnya, sedangkan kalau berkasnya blacklist maka berkas ditolak, setelah berkas dianggap tidak bermasalah maka diajukan kebagian kredit analisis pusat.
6. Bahwa Saksi minta persetujuan Kepala Cabang, selanjutnya berkas diajukan kebagian Area Manager, setelah disetujui maka Customer mengecek kebenaran tentang kredit yang diajukan, mengecek dan mencatat jenis kendaraan, menyampaikan jumlah angsuran, jatuh tempo pembayaran serta memberikan nomor rekening perusahaan untuk pembayaran angsuran, kemudian proses pencairan.
7. Bahwa Saksi menjelaskan lagi semua aturan-aturan kepada Terdakwa dan pada saat terjadi akad kredit yang dibuat dalam perjanjian secara tertulis dan lisan, termasuk keterlambatan membayar angsuran kreditnya selama 30 (tiga puluh) hari maka kendaraan harus ditarik oleh perusahaan.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wita datang ke rumah Terdakwa di Lapri/depan KI-B Yonif 726/Tml untuk melakukan survey tentang kelayakan usaha pangkalan minyak tanah dirumahnya, status tempat tinggalnya dan data pekerjaannya kemudian Saksi kembali ke Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2011 Terdakwa datang di PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar untuk menanyakan persetujuan kreditnya sempat bertemu dengan Saksi.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Nopember 2011 baru mengetahui bahwa persetujuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dan permohonan kredit atas nama Terdakwa sudah memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit sehingga permohonannya dapat disetujui oleh perusahaan PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar.
11. Bahwa Terdakwa mengajukan persetujuan kredit kendaraan mobil yaitu jenis APV keluaran tahun 2004, warna merah hati metalik, Nopol DD 935 AZ dengan harga sebesar RP. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), uang muka/Dp sebesar RP. 22.614.630,- (dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan perjanjian masa kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah membayar selama 11 (sebelas) kali angsuran kredit dan pada angsuran ke-12 (dua belas) sampai angsuran ke-36 (tiga puluh enam) Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kreditnya pada PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar.
13. Bahwa Terdakwa telah menunggak angsurannya selama 25 (dua puluh lima) bulan, kemudian dari pihak perusahaan telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon ke nomor Hand Phone (HP) Terdakwa maupun mendatangi kerumahnya, namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahannya, bahkan ketika didatangi oleh kolektor dari PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar Terdakwa justru menunjukkan sikap yang kurang baik.
14. Bahwa Saksi maupun PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar tidak mengetahui ketika Terdakwa melakukan tukar tambah kendaraan Suzuki APV Nopol DD 935 AZ dengan kendaraan milik Saksi Haji Andi Nurdin jenis Suzuki Futura, pada hal kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DD 935 AZ berstatus masih milik PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb Pakatto, Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus kemudian dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada yang dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP. 31960220440874.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah mengajukan kredit kendaraan mobil bekas jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ melalui perusahaan PT. Clipan Finance Makassar dengan harga sebesar RP. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah), DP/uang muka sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), angsuran sebesar RP. 2.514.000,- (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) perbulan selama 35 (tiga puluh lima) bulan.
3. Bahwa Terdakwa membayar angsurannya dengan cara di transfer melalui ATM ke Nomor rekening perusahaan tersebut dan tidak pernah bermasalah atau menunggak.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012 mengemudikan kendaraan mobil miliknya jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ datang ke rumah Saksi Haji Andi Nurdin di Dusun Benrongeng Desa Pattuku Limpoe Kec. Lapri Kab. Bone.
5. Bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah dan bertemu dengan Saksi Haji Andi Nurdin, Terdakwa mengatakan kepada "Saksi Haji Andi Nurdin Bagaimana kalau kita tukar tambah kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DD 935 AZ dengan mobil Suzuki Futura, warna merah hati Nopol DD 921 PD milik Saksi Haji Andi Nurdin dengan menambah uang tunai sebesar RP.25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah).
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya menyampaikan status kendaraannya kepada Saksi Haji Andi Nurdin yaitu mobil cicilan, BPKB-nya masih ada di PT.Clipan Finance Makassar, kondisinya normal dan pembayaran kreditnya tidak menunggak dengan perjanjian secara lisan Terdakwa akan menyerahkan BPKB mobil APV Nopol DD 935 AZ tersebut setelah cicilannya lunas, sebagai jaminan yaitu BPKB mobil Avanza Nopol DD 1172 AC milik Terdakwa dipegang oleh Saksi Haji Andi Nurdin.
7. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi Haji Andi Nurdin telah terjadi kesepakatan/transaksi tukar tambah 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ berikut STNK milik Terdakwa ditukar tambah dengan 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Suzuki Futura, warna merah hati Nopol DD 921 PD berikut STNK, BPKB dan uang tunai sebesar RP.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Haji Andi Nurdin.
8. Bahwa Saksi Agus yang menyaksikan transaksi tukar tambah dan keluarga Saksi Haji Andi Nurdin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa memiliki hanya 1 (satu) Unit kendaraan yaitu mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ yang ditukar tambah dengan mobil jenis Suzuki Futura, warna merah hati Nopol DD 921 PD milik Saksi Haji Andi Nurdin.
10. Bahwa Terdakwa menjaminan BPKB kendaraan mobil jenis Toyota Avanza Nopol DD 1172 AC kepada Sdr. Agus adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Sdr. H.Lolo, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batu Putih Kolaka dan mobil tersebut dalam penguasaan Sdr. H. Lolo.
11. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2012 menjual kendaraan mobil jenis Suzuki Futura, warna merah hati Nopol DD 921 PD lengkap dengan surat STNK dan BPKB ke Show room Frejuk di Jalan Husain Jeddawi Watampone Kab. Bone seharga RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
12. Bahwa Terdakwa membiarkan atau tidak membayar cicilan kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ ke perusahaan PT. Clipan Finance Makassar sehingga cicilannya menunggak selama 1 (satu) tahun.
13. Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran yang ke sebelas kalinya sehingga sisa angsuran yang belum dibayar Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan atau 24 (dua puluh empat) kali angsuran lagi.
14. Bahwa Terdakwa sudah sering menghubungi atau melaporkan kepada PT.Clipan Finance Makassar tentang keterlambatan pembayaran cicilan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ dan terakhir pada bulan September 2013 Terdakwa melaporkan tetapi tidak membayar/tidak melunasi tunggakan cicilannya.
15. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan yaitu membiarkan cicilan kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ menunggak selama 1 (satu) tahun dan tidak membayar atau melunasi tunggakan cicilannya kepada PT Clipan Finance Makassar.
16. Bahwa Terdakwa belum menyerahkan BPKB mobil Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ kepada Saksi Haji Andi Nurdin.
17. Bahwa Saksi Haji Andi Nurdin merasa dirugikan dan tertipu oleh Terdakwa, kemudian melaporkan kepada Denpom VII/3 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna merah hati Nopol DD 935 AZ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah konci kontak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar STNK Mobil APV Nopol DD 935 AZ.
- b. 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol DD 1172 AC.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peyerahan uang tukar tambah kendaraan dari H. Nurdin kepada Koptu M. Yasin tanggal 13 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna merah hati Nopol DD 935 AZ. Dan satu buah kunci kontak.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas adalah merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna merah hati Nopol DD 935 AZ. tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil APV Nopol DD 935 AZ.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan Mobil APV Nopol DD 935 AZ, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa . 1 (satu) lembar STNK Mobil APV Nopol DD 935 AZ. tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol DD 1172 AC.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan BPKB mobil Toyota Avanza milik Terdakwa yang di jaminkan kepada Saksi H. Andi Nurdin Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol DD 1172 AC. tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peyerahan uang tukar tambah kendaraan dari H. Nurdin kepada Koptu M. Yasin tanggal 13 Agustus 2012

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan. Bukti penyerahan tukar tambah mobil Suzuki APV Nopol 935 AZ dari Saksi H Andi Nurdy kepada Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peyerahan uang tukar tambah kendaraan dari H. Nurdin kepada Koptu M. Yasin tanggal 13 Agustus 2012 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Dasar Militer di Secata A Rindam VIIWrb Pakatto, Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb Bancee Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP. 31960220440874.
2. Bahwa benar Terdakwa mengajukan kredit mobil bekas jenis Suzuki APV Nopol DD 935 AZ yang dananya dibiayai oleh PT. Clipan Financia Indonesia Makassar, kemudian mengecek data customer apakah ada data blaklis dari konsumen, kalau tidak ada data yang negatif maka menindak lanjuti langsung survey ke Customer dan memeriksa tentang keabsahan berkasnya, sedangkan kalau berkasnya blacklist maka berkas ditolak, setelah berkas dianggap tidak bermasalah maka diajukan kebagian kredit analisis pusat.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2011 datang di PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar untuk menanyakan persetujuan kreditnya dan pada tanggal 16 Nopember 2011 baru persetujuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dan permohonan kredit atas nama Terdakwa sudah memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit sehingga permohonannya dapat disetujui oleh perusahaan PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa kredit kendaraan mobil bekas yaitu jenis Suzuki APV keluaran tahun 2004, warna merah hati metalik, Nopol DD 935 AZ dengan harga sebesar RP. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), uang muka/Dp sebesar RP. 22.614.630,- (dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan perjanjian masa kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012 mengemudikan kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ, datang ke rumah Saksi Haji Andi Nurdin, di Dusun Bunrongeng Desa Pattuku Limpoe Kec. Lapri Kab. Bone.
6. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah Saksi Haji Andi Nurdin dan bertemu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haji Andi Nurdin "bagaimana kalau kita tukar tambah kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DD 935 AZ dengan mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD milik Saksi Haji Andi Nurdin dengan menambah uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi Haji Andi Nurdin bertanya dengan mengatakan "Mana BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor)-nya ?".
7. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Haji Andi Nurdin "nanti bulan September 2013, BPKB nya baru ada kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi Haji Andi Nurdin.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan "nanti bulan September 2013, kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi Haji Andi Nurdin adalah perbuatan yang membuat Saksi Haji Andi Nurdin tergerak untuk memenuhi ajakan Terdakwa untuk melakukan tukar tambah mobil tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Haji Andi Nurdin sepakat untuk melakukan tukar tambah kemudian Saksi Haji Andi Nurdin menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD dan uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Haji Andi Nurdin kepada Terdakwa tanpa disertai dengan surat perjanjian tetapi disertai dengan kwitansi tanda terima uang.
10. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Haji Andi Nurdin (satu) unit mobil Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ dan 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza sebagai jaminan.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan tukar tambah mobil dengan Saksi Haji Andi Nurdin, Saksi Haji Andi Nurdin tidak pernah menghubungi Terdakwa karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan BPKB mobil Suzuki AVP tersebut pada awal bulan September 2013.

12. Bahwa benar selama Saksi Haji Andi Nurdin menguasai mobil Suzuki APV tersebut tidak ada orang lain ataupun instansi lain yang pernah menanyakan kepada Saksi Haji Andi Nurdin mengenai keberadaan mobil Suzuki APV tersebut.
13. Bahwa benar pada awal bulan September 2013 seharusnya Terdakwa sudah menyerahkan surat BPKB kendaraan mobil jenis AVP, warna merah hati Nopol DD 935 AZ kepada Saksi Haji Andi Nurdin, tetapi Terdakwa malah menelpon Saksi Haji Andi Nurdin melalui HP bertanya dan mengatakan "Dimana mobil Suzuki APV ?" dan setelah Saksi Haji Andi Nurdin menjawab dengan mengatakan "kendaraan tersebut ada di Parepare dipakai oleh Saksi Iwan", kemudian pembicaraan melalui HP tersebut terputus.
14. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada awal bulan September 2013 sekira pukul 12.00 Wita melalui HP Saksi Haji Andi Nurdin dihubungi oleh Saksi Iwan yang kemudian berkata kepada Saksi Haji Andi Nurdin "ada orang Dealer mau mengambil kendaraan" lalu Saksi Haji Andi Nurdin mengatakan "jangan dikasih dulu karena mobil tersebut tidak ada hubungannya dengan dealer karena mobil tersebut saya tukar tambah dengan Terdakwa, kalau dari dealer mau mengambil mobil tersebut lebih baik dibawa ke Bone diserahkan kepada kantor Denpom Bone karena Terdakwa adalah anggota TNI AD".
15. Bahwa benar Saksi Haji Andi Nurdin berusaha untuk menemui Terdakwa baik di rumah maupun di tempat tugas Terdakwa, namun kalau bertemu dengan Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan uang Saksi Haji Andi Nurdin, tetapi tidak pernah ditepati dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Haji Andi Nurdin.
16. Bahwa benar selanjutnya setelah mobil tersebut berada di Bone kemudian Saksi Haji Andi Nurdin sendiri yang menyerahkan petugas piket Denpom VII/3 Bone yang tidak kenal namanya.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah membayar selama 11 (sebelas) kali angsuran kredit dan pada angsuran ke-12 (dua belas) sampai angsuran ke-36 (tiga puluh enam) Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kreditnya pada PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar.
18. Bahwa benar Terdakwa sudah menunggak angsurannya selama 25 (dua puluh lima) bulan, kemudian dari pihak perusahaan telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon ke nomor Hand Phone (HP) Terdakwa maupun mendatangi kerumahnya, namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahannya, bahkan ketika didatangi oleh kolektor dari PT. Clipan Financia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Makassar Terdakwa justru menunjukkan sikap yang kurang baik.

19. Bahwa benar PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar tidak mengetahui ketika Terdakwa melakukan tukar tambah kendaraan Suzuki APV Nopol DD 935 AZ dengan kendaraan milik Saksi Haji Andi Nurdin jenis Suzuki Futura, pada hal kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DD 935 AZ berstatus masih milik PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar.
20. Bahwa benar Terdakwa sebelum atau pada saat sesudah melakukan tukar tambah mobil dengan Saksi Haji Andi Nurdin tersebut tidak pernah meminta izin dan tidak pernah memberitahu kepada PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar selaku pihak yang turut berhak atas mobil APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ tersebut.
21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Haji Andi Nurdin merasa sangat dirugikan dan keberatan, kemudian memohon kepada yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta jenis pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya tentang keringanan hukumannya, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan di susun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

- Unsur Kesatu : Barang Siapa
Unsur Kedua : Dengan maksud
Unsur Ketiga : Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Atau :

Kedua :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur Ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kesatu oleh Oditur Militer disusun dalam 4 (empat) unsur, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk lebih diringkas menjadi 3 (tiga) unsur, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum .

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur kesatu : Barangsiapa, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M.Yasin adalah prajurit TNI-AD yang masih aktif sampai saat ini sebagai Ta Mudi Yanrad Pok Ki B Yonif 726/Tmlt, terakhir berpangkat pangkat Koptu NRP. 31960220440874.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar, serta pada diri Terdakwa tidak terlihat adanya indikasi gangguan jiwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berada di belakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja", maka untuk mendapat keuntungan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengajukan kredit mobil bekas jenis Suzuki APV Nopol DD 935 AZ yang dananya dibiayai oleh PT. Clipan Financia Indonesia Makassar, kemudian mengecek data customer apakah ada data blaklis dari konsumen, kalau tidak ada data yang negatif maka menindak lanjuti langsung survey ke Customer dan memeriksa tentang keabsahan berkasnya, sedangkan kalau berkasnya blacklist maka berkas ditolak, setelah berkas dianggap tidak bermasalah maka diajukan sebagian kredit analisis pusat.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2011 datang di PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar untuk menanyakan persetujuan kreditnya dan pada tanggal 16 Nopember 2011 baru persetujuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dan permohonan kredit atas nama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit sehingga permohonannya dapat disetujui oleh perusahaan PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar.

3. Bahwa benar Terdakwa kredit kendaraan mobil bekas yaitu jenis Suzuki APV keluaran tahun 2004, warna merah hati metalik, Nopol DD 935 AZ dengan harga sebesar RP. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), uang muka/Dp sebesar RP. 22.614.630,- (dua puluh dua juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan perjanjian masa kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012 mengemudikan kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ, datang ke rumah Saksi Haji Andi Nurdin, di Dusun Bunrongeng Desa Pattuku Limpoe Kec. Lapri Kab. Bone.
5. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah Saksi Haji Andi Nurdin dan bertemu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haji Andi Nurdin "bagaimana kalau kita tukar tambah kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DD 935 AZ dengan mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD milik Saksi Haji Andi Nurdin dengan menambah uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi Haji Andi Nurdin bertanya dengan mengatakan "Mana BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor)-nya ?".
6. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Haji Andi Nurdin "nanti bulan September 2013, BPKB nya baru ada kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi Haji Andi Nurdin.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan "nanti bulan September 2013, kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang membuat Saksi Haji Andi Nurdin tergerak untuk memenuhi ajakan Terdakwa untuk melakukan tukar tambah mobil tersebut.
8. Bahwa Benar Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Haji Andi Nurdin 1 (satu) unit mobil Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ dan 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza sebagai jaminan.
9. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Haji Andi Nurdin sepakat untuk melakukan tukar tambah kemudian Saksi Haji Andi Nurdin menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD dan uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Haji Andi Nurdin kepada Terdakwa tanpa disertai dengan surat perjanjian tetapi disertai dengan kwitansi tanda terima uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012 mendatangi Saksi Haji Andi Nurdin dengan maksud menukar tambah mobil Suzuki APV warna merah hati nopol DD 935 AZ dengan mobil Suzuki Futura warna merah Nopol DD 921 PD dengan uang tunai Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta) padahal di ketahui mobil kepunyaan Terdakwa masih dalam proses kredit belum lunas sedangkan kepunyaan Saksi Haji Andi Nurdin mobilnya sudah lunas atau tidak kredit, proses penukaran mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Haji Andi Nurdin dapat di kategorikan menguntungkan diri sendiri.
11. Bahwa benar tindakan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui tindakannya adalah tidak benar dan menyalai aturan akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Haji Andi Nurdin, perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi yang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si Korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012 mengemudikan kendaraan mobil jenis Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ, datang ke rumah Saksi Haji Andi Nurdin, di Dusun Bunrongeng Desa Pattuku Limpoe Kec. Lapri Kab. Bone.
2. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah Saksi Haji Andi Nurdin dan bertemu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haji Andi Nurdin "bagaimana kalau kita tukar tambah kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DD 935 AZ dengan mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD milik Saksi Haji Andi Nurdin dengan menambah uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi Haji Andi Nurdin bertanya dengan mengatakan "Mana BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor)-nya ?".
3. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Haji Andi Nurdin "nanti bulan September 2013, BPKB nya baru ada kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi Haji Andi Nurdin.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan "nanti bulan September 2013, kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi-1 adalah perbuatan yang membuat Saksi Haji Andi Nurdin tergerak untuk memenuhi ajakan Terdakwa untuk melakukan tukar tambah mobil tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Haji Andi Nurdin sepakat untuk melakukan tukar tambah kemudian Saksi Haji Andi Nurdin menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura, warna Merah Nopol DD 921 PD dan uang tunai sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Haji Andi Nurdin kepada Terdakwa tanpa disertai dengan surat perjanjian tetapi disertai dengan kwitansi tanda terima uang.
6. Bahwa Benar Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Haji Andi Nurdin (satu) unit mobil Suzuki APV, warna Merah Hati Nopol DD 935 AZ dan 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza sebagai jaminan.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan tukar tambah mobil dengan Saksi Haji Andi Nurdin, Saksi Haji Andi Nurdin tidak pernah menghubungi Terdakwa karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan memberikan BPKB mobil Suzuki AVP tersebut pada awal bulan September 2013.
8. Bahwa benar pada awal bulan September 2013 seharusnya Terdakwa sudah menyerahkan surat BPKB kendaraan mobil jenis AVP, warna merah hati Nopol DD 935 AZ kepada Saksi Haji Andi Nurdin, tetapi Terdakwa malah menelpon Saksi Haji Andi Nurdin melalui HP bertanya dan mengatakan "Dimana mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki APV ?” dan setelah Saksi Haji Andi Nurdin menjawab dengan mengatakan “kendaraan tersebut ada di Parepare dipakai oleh Saksi Iwan”, kemudian pembicaraan melalui HP tersebut terputus.

9. Bahwa benar Saksi Haji Andi Nurdin berusaha untuk menemui Terdakwa baik di rumah maupun di tempat tugas Terdakwa, namun kalau bertemu dengan Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan uang Saksi Haji Andi Nurdin, tetapi tidak pernah ditepati dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Haji Andi Nurdin.
10. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Haji Andi Nurdin perihal tukar tambah mobil dengan mengatakan kepada Saksi Haji Andi Nurdin “nanti bulan September 2013, BPKB nya baru ada kalau haji tidak percaya ini sebagai jaminannya BPKB mobil Avanza milik saya” sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza kepada Saksi Haji Andi Nurdin sehingga Saksi Haji Andi Nurdin untuk menyerahkan mobil Suzuki Futura dan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan demikian tindakan Terdakwa dapat di kategorikan dalam tipu muslihat.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan tipu muslihat kepada Saksi Haji Andi Nurdin sehingga Saksi Haji Andi Nurdin tergerak hatinya untuk menyerahkan mobil Suzuki Futura dan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan demikian tindakan Terdakwa dapat di katogorikan dalam perbuatan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

di ancam dengan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang

- : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari, melakukan penipuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya yang mendorong atau memotivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan menghalalkan segala cara walaupun harus dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Haji Andi Nurdin mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil Suzuki APV warna merah hati Nopol DD 935 AZ yang dipakai sebagai tukar tambah disita oleh PT. Clipan Financia Indonesia Cabang Makassar.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat melanjutkan sisa cicilan kredit mobil Suzuki APV warna merah hati Nopol DD 935 AZ sehingga Terdakwa menukar mobil tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura milik Saksi Haji Andi Nurdin dan ditambah dengan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Avanza Sdr. Haji Lolo.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD khususnya Yonif 726/Tml dalam pandangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan wajib TNI khususnya butir keenam.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat, dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa, maka terhadap tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna merah hati Nopol DD 935 AZ.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna merah hati Nopol DD 935 AZ dan 1 (satu) buah kunci kontak, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada PT Clipan Financia Indonesia cabang Makassar.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar STNK Mobil APV Nopol DD 935 AZ.

Terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar STNK Mobil APV Nopol DD 935 AZ, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada PT Clipan Financia Indonesia cabang Makassar.

- b. 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol DD 1172 AC.

Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol DD 1172 AC, merupakan BPKB mobil milik Sdr. Haji Lolo, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdr. Haji Lolo.

- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peyerahan uang tukar tambah kendaraan dari H. Nurdin kepada Koptu M. Yasin tanggal 13 Agustus 2012.

Terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peyerahan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar tambah kendaraan dari H. Nurdin kepada Koptu M. Yasin tanggal 13 Agustus 2012, merupakan barang bukti yang sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu di tentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : M. YASIN Koptu NRP. 31960220440874 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang- barang :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki APV warna merah hati Nopol DD 935 AZ.
 - 1 (satu) buah konci kontak.Dikembalikan kepada PT Clipan Financia Indonesia cabang Makassar.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil APV Nopol DD 935 AZ.Dikembalikan kepada PT Clipan Financia Indonesia cabang Makassar.
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol DD 1172 AC.Dikembalikan kepada Sdr. Haji Lolo.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peyerahan uang tukar tambah kendaraan dari H. Nurdin kepada Koptu M. Yasin tanggal 13 Agustus 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, Moch. Suyanto, SH. MH Letkol Chk NRP. 544973 dan I Gede Made Suryawan, SH. Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Ery Soeharsono S.Sos., S.H Mayor Chk NRP 21930125940870 dan Panitera Erna Dwi Astuti Pelda (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA I

Much. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 544973

HAKIM ANGGOTA II

I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 636364

PANITERA

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)